



Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Bisnis Mikro dan Kecil di Indonesia

Alfiatun Zahara¹, Suci Mardiyah², Bunga Andhini³, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman^{4*}

¹⁻⁴Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia.

Korespondensi penulis: wahyu.febri.id@universitaspahlawan.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the role of Islamic microfinance institutions in developing micro and small businesses in Indonesia through the distribution of funds based on sharia principles. The method used is a literature review to identify how Islamic financing schemes, such as mudharabah and musyarakah, contribute to increasing access to capital for small business actors. The results of the study show that Islamic microfinance institutions provide more inclusive and fair financing and business assistance and management of social funds such as zakat, infaq, and sedekah. This supports the growth of micro and small businesses and improves the community's economic welfare. However, several challenges remain, such as low Islamic financial literacy and limited capital. Therefore, this study recommends the need for innovation in Islamic financial technology and increased public education to expand the reach and effectiveness of Islamic financial services for micro and small businesses.*

Keywords: *Islamic microfinance institutions, Micro and small businesses, Mudharabah, Musyarakah, Business assistance, Financial literacy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan bisnis mikro dan kecil di Indonesia melalui penyaluran dana yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah kajian literatur untuk mengidentifikasi bagaimana skema pembiayaan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, berkontribusi pada peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan pembiayaan yang lebih inklusif dan adil, tetapi juga memberikan pendampingan usaha dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini mendukung pertumbuhan bisnis mikro dan kecil serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan modal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya inovasi teknologi keuangan syariah dan peningkatan edukasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas layanan keuangan syariah bagi usaha mikro dan kecil.

Kata kunci: Lembaga keuangan mikro syariah, Bisnis mikro dan kecil, Mudharabah, Musyarakah, Pendampingan usaha, Literasi keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Sektor usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun perputaran roda ekonomi daerah (Saria & Sulistyowati, 2023). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis mikro dan kecil adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang adil dan terjangkau. Sistem keuangan konvensional seringkali tidak memberikan ruang yang memadai bagi pelaku UMK, terutama karena persyaratan agunan yang tinggi, suku bunga yang tidak terjangkau, dan kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan spesifik sektor ini. Dalam konteks ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran strategis sebagai

alternatif solusi. Lembaga Keuangan Syariah menawarkan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan, kerjasama, dan transparansi dalam hubungan keuangan (Maryani & Abidin, 2021). Produk-produk pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli) memungkinkan pelaku UMK untuk mendapatkan modal tanpa harus menanggung beban bunga yang memberatkan. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh LKS tidak hanya lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tetapi juga memberikan keuntungan yang lebih adil dan bersifat inklusif, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku bisnis mikro dan kecil. Melalui berbagai program pendampingan dan edukasi, LKS membantu masyarakat memahami cara pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mendorong berkembangnya bisnis dengan prinsip keberlanjutan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia (Hidayat, 2021). Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang adil dan tidak eksploitatif. Sistem keuangan syariah secara esensial berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang seringkali menekankan bunga dan risiko spekulasi. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan akad transparan, yang dianggap lebih cocok bagi pelaku bisnis mikro dan kecil yang membutuhkan akses ke modal tanpa terbebani risiko keuangan yang tidak proporsional. Pengusaha mikro dan kecil sering kali berada dalam posisi rentan secara ekonomi, dan LKS dapat menjadi jembatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, pengembangan bisnis mikro dan kecil di Indonesia seringkali terhambat oleh keterbatasan modal dan akses kepada lembaga keuangan formal.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah non-bank, juga menjadi faktor pendorong penting dalam pengembangan bisnis mikro dan kecil. Upaya pemerintah ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mendukung bisnis mikro dan kecil juga dapat memperkuat visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Pada akhirnya, penelitian ini sangat penting untuk menilai bagaimana LKS telah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan bisnis mikro dan kecil di Indonesia, serta sejauh mana dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memahami peran LKS dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memfasilitasi

pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas melalui pendekatan keuangan berbasis syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan LKS dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang mendukung perkembangan UMK di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah Islam (Wahab & Mahdiya, 2023). Prinsip utama yang mendasari operasi LKS adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta keharusan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara adil dan transparan. LKS menyediakan berbagai produk dan layanan, termasuk pembiayaan, investasi, dan tabungan, yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan, LKS menggunakan kontrak seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerja sama modal), yang mengharuskan pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan memfokuskan pada keadilan dan etika, LKS bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan bermanfaat, khususnya untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang membutuhkan.

Prinsip-prinsip dalam keuangan syariah mengatur cara lembaga keuangan syariah beroperasi, dengan tujuan memastikan bahwa semua transaksi dan produk keuangan sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah:

1. Larangan Riba (Bunga): Riba, atau bunga, dilarang dalam keuangan syariah. Setiap keuntungan dari pinjaman atau investasi yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi yang sah dianggap sebagai riba. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan kontrak bagi hasil atau profit sharing untuk menghasilkan keuntungan.
2. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Gharar merujuk pada ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi dalam transaksi keuangan. Dalam keuangan syariah, transaksi harus jelas dan transparan, dengan semua syarat dan ketentuan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk menghindari transaksi yang tidak jelas atau penuh spekulasi.
3. Larangan Maysir (Perjudian): Maysir atau perjudian dilarang karena hasilnya tidak dapat diprediksi dan dapat mengarah pada ketidakadilan. Dalam keuangan syariah, semua transaksi harus didasarkan pada prinsip kepastian dan tidak boleh melibatkan unsur perjudian atau keberuntungan.

4. Kepemilikan Aset Nyata (Real Asset): Transaksi keuangan harus didasarkan pada kepemilikan aset nyata dan bukan hanya pada uang atau instrumen finansial yang bersifat spekulatif. Ini berarti bahwa investasi dan pembiayaan harus terkait dengan aset yang nyata dan produktif.
5. Prinsip Keadilan dan Transparansi: Semua transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan serta keterbukaan informasi adalah kunci dalam prinsip ini. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa transaksi dilakukan dengan itikad baik.


3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam studi peran Lembaga keuangan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil di Indonesia adalah metode tinjauan pustaka (*literature review*) (Cooper dan Schindler, 2014). Tinjauan pustaka merupakan elemen krusial dalam penelitian akademik karena memberikan landasan teori dan konteks yang diperlukan untuk studi yang akan dilakukan. Dengan melakukan tinjauan pustaka, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang penelitian sebelumnya, menemukan celah yang perlu diisi, serta menentukan fokus penelitian yang relevan. Menurut Machi dan McEvoy (2012), terdapat beberapa langkah penting dalam melakukan tinjauan pustaka yang efektif. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap langkah yang mereka rekomendasikan:

- a) Menentukan Topik: Langkah pertama adalah menentukan topik yang relevan dan dapat ditangani serta mendefinisikan topik tersebut dengan jelas. Peneliti harus memilih area penelitian yang menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Machi dan McEvoy menekankan pentingnya memilih topik yang spesifik namun cukup luas untuk menyediakan banyak referensi yang relevan. Peneliti harus mempertimbangkan minat pribadi, relevansi topik terhadap bidang studi mereka, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Mereka juga merekomendasikan untuk memulai dengan eksplorasi awal literatur untuk memastikan bahwa topik tersebut memiliki cukup bahan penelitian.
- b) Mencari Sumber Pustaka: Setelah topik ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencari sumber pustaka yang relevan. Ini melibatkan pencarian di berbagai sumber seperti database akademik, perpustakaan digital, jurnal ilmiah, buku, dan sumber lainnya. Peneliti harus menggunakan kata kunci yang relevan dan metode pencarian yang efektif untuk memastikan semua literatur yang berkaitan ditemukan. Selain itu, peneliti juga dapat memanfaatkan referensi dari artikel yang telah ditemukan untuk mencari literatur

tambahan. Proses ini memastikan bahwa peneliti memperoleh cakupan komprehensif dari literatur yang ada mengenai topik yang diteliti.

- c) Mengelompokkan Sumber: Setelah mengumpulkan literatur, langkah berikutnya adalah menyaring dan mengelompokkan sumber yang relevan. Peneliti perlu membaca abstrak dan, jika perlu, teks lengkap artikel untuk menentukan apakah literatur tersebut sesuai dengan kriteria inklusi yang ditetapkan. Literatur yang tidak relevan atau tidak memenuhi kriteria harus dikeluarkan dari tinjauan. Peneliti kemudian mengelompokkan literatur yang terpilih ke dalam kategori yang sesuai berdasarkan tema, metodologi, atau temuan utama. Pengelompokan ini membantu dalam menyusun proses tinjauan dan memudahkan analisis lebih lanjut.
- d) Mengevaluasi Literatur: Langkah berikutnya adalah mengevaluasi literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti harus menilai validitas, reliabilitas, dan relevansi studi yang ditelaah. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan metode penelitian, ukuran sampel, analisis data, serta kejelasan dan konsistensi temuan. Mengevaluasi literatur melibatkan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap studi serta menentukan kontribusi masing-masing terhadap topik yang diteliti. Proses ini juga membantu dalam menemukan kesenjangan penelitian yang dapat diisi oleh studi-studi mendatang.
- e) Menulis Tinjauan Pustaka: Langkah terakhir adalah menulis tinjauan pustaka berdasarkan analisis dan sintesis yang telah dilakukan. Machi dan McEvoy menyarankan untuk mengikuti struktur yang jelas dan sistematis, biasanya mencakup pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Pendahuluan harus mencakup latar belakang topik dan tujuan tinjauan. Bagian metode harus menjelaskan proses pencarian dan pemilihan literatur, serta kriteria inklusi dan eksklusi. Bagian hasil harus menyajikan temuan utama dari literatur yang ditelaah, sedangkan bagian diskusi harus menginterpretasikan temuan, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Penting untuk merevisi dan memeriksa kembali tinjauan untuk memastikan kejelasan, koherensi, dan akurasi referensi.




Gambar 1. Proses Kajian literatur oleh (Machi dan McEvoy, 2012).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan mikro syariah dan Bisnis Mikro dan Kecil


Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran krusial dalam mengembangkan bisnis mikro dan kecil melalui penyaluran dana yang berbasis prinsip syariah. Lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah menawarkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional. Skema pembiayaan syariah yang diterapkan, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan usaha), memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal tanpa harus menanggung beban bunga yang tinggi, sebagaimana pada sistem pembiayaan konvensional. Dalam skema ini, pelaku usaha dan lembaga keuangan mikro syariah berbagi keuntungan sesuai kesepakatan, yang menciptakan ikatan kemitraan yang lebih seimbang dan berkeadilan. Penyaluran dana oleh lembaga keuangan mikro syariah ini berperan penting dalam meningkatkan akses modal bagi pengusaha mikro dan kecil, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan atau terpencil. Dengan model keuangan berbasis komunitas, lembaga keuangan mikro syariah sering kali lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga dapat menyesuaikan produk pembiayaan dengan kebutuhan spesifik pelaku usaha. Misalnya, BMT menyediakan pembiayaan dengan nominal yang lebih kecil dan syarat yang lebih fleksibel, yang sangat cocok untuk usaha kecil dengan modal terbatas dan belum memiliki aset yang cukup untuk dijadikan agunan.



Gambar 2. Sekema akad Mudharabah

Lembaga keuangan mikro syariah juga memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui program-program pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan konsultasi bisnis, lembaga ini membantu para pengusaha dalam mengelola usaha mereka dengan lebih efektif. Pendampingan ini tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan manajerial para pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting, mengingat banyak usaha mikro dan kecil yang sering kali menghadapi kendala manajemen dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan. Namun, penyaluran dana oleh lembaga keuangan mikro syariah juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal kapasitas modal. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh beberapa lembaga keuangan mikro syariah membatasi kemampuan mereka untuk menyalurkan pembiayaan dalam skala yang lebih besar. Selain itu, literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi hambatan lain dalam upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan layanan keuangan syariah. Meski demikian, melalui inovasi produk pembiayaan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, lembaga keuangan mikro syariah terus berusaha memperluas jangkauan dan dampaknya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor mikro dan kecil di Indonesia. Selain itu, penyaluran dana oleh lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dalam ekosistem bisnis mikro dan kecil. Melalui skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, lembaga ini menghindari unsur riba (bunga) yang sering kali menjadi beban berat bagi pelaku usaha kecil dalam sistem keuangan konvensional. Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, mendorong hubungan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan pengusaha, di mana risiko usaha ditanggung bersama. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi pengusaha kecil yang sering kali terjebak dalam

pinjaman berbunga tinggi di pasar kredit informal. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah ketimpangan akses keuangan yang sering dihadapi oleh bisnis mikro dan kecil.



Gambar 3. Skema Akad Musyarakah

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah juga mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia, di mana mayoritas usaha berada pada skala mikro dan kecil. Dengan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha ini, lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal. Dana yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk modal usaha, tetapi juga untuk ekspansi bisnis, seperti pembelian peralatan baru, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan pasar. Pertumbuhan usaha mikro dan kecil ini pada gilirannya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal, yang sangat penting bagi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana sosial syariah ini memberikan dampak yang signifikan bagi usaha kecil yang mungkin belum memiliki kemampuan untuk mengakses pembiayaan komersial. Dengan bantuan modal yang bersumber dari dana sosial ini, usaha kecil dapat bertahan dan bahkan berkembang hingga mencapai skala yang lebih besar dan layak untuk mendapatkan pembiayaan komersial. Hal ini menunjukkan peran ganda lembaga keuangan mikro syariah, tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan komersial, tetapi juga sebagai lembaga yang mengelola dana sosial untuk kepentingan ekonomi umat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam menyalurkan dana adalah keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya di segmen pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak pengusaha kecil yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional, serta manfaat yang bisa mereka dapatkan dari produk pembiayaan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah perlu memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan inovasi produk dan layanan yang lebih sederhana dan mudah

diakses oleh pelaku usaha kecil, sehingga mereka lebih tertarik untuk menggunakan layanan keuangan syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan bisnis mikro dan kecil di Indonesia melalui penyaluran dana yang berbasis prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan menyediakan akses permodalan yang lebih inklusif dan berkeadilan, lembaga ini tidak hanya membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Selain itu, keterlibatan lembaga keuangan mikro syariah dalam pendampingan usaha dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah semakin memperkuat peran mereka dalam mendukung keberlanjutan usaha kecil di Indonesia. Namun, tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan syariah dan keterbatasan modal masih perlu diatasi untuk memperluas dampak positif lembaga ini. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas program pendampingan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah, serta pengaruh digitalisasi layanan dalam memperluas akses keuangan syariah bagi pelaku usaha kecil di daerah terpencil. Penelitian tersebut dapat membantu memahami bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan daya jangkau lembaga keuangan syariah, serta kontribusi konkret terhadap pengembangan bisnis mikro dan kecil di era digital.

6. DAFTAR REFERENSI

- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business research methods* (12th ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Heryana, A. (2021). Jenis-jenis studi literature review. *ResearchGate*, March, 1–4. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.72167>
- Hidayat, A. (2021). Model praktik lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 13(1), 21–32.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2012). *The literature review: Six steps to success*.
- Maryani, & Abidin, Z. (2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 392–405.
- Saria, W. R., & Sulistyowati. (2023). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 44–52.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.